**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Landasan Teori**

**2.1.1 Teori Agensi**

Menurut (Jensen dan Mecking, dalam Irma, 2017) Teori Agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agent*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban kepala desa sebagai *Agent* dan perangkat desa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai *principal* yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

**2.1.2 Akuntabilitas Dana Desa**

Ihyaul Ulum (2014:41) mengemukakan dua jenis akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai (1) integritas keuangan; (2) pengungkapan;dan (3) ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan oleh instansi pemerintah. Dengan dilaksanakan ketiga komponen tersebut dengan baik akan dihasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.

1. Akuntabilitas Kinerja

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Tujuan peraturan perundang-undangan tentang akuntabilitas kinerja adalah untuk memperbaiki *Sense of accountability* di jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran tertentu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atas pemberian mandat atau amanah kepada seseorang pejabat publik berikut berbagai sumber daya yang digunakan untuk mencapai misinya.

 Menurut Mustofa dan Sumpeno (dalam Chrystiana 2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa

 Akuntabilitas Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan dan (4) Pelaporan. Pertanggungjawaban pengelola keuangan desa tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Adapun perincian akuntabilitas dana desa yg termuat didalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Sekretaris desa menyusun dan menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Kepala Desa yang kemudian disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
3. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk di evaluasi, ditidaklanjuti dan ditetapkan sebagai Peraturan Desa.
4. Pelaksanaan
5. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang didukung oleh kelengkapan bukti yang sah.
6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan didalam peraturan desa.
7. Bendahara dapat menyimpan jumlah uang kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
8. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk balanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
9. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat rencana anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen rencana anggaran biaya yang diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
11. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
12. Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran yang terdiri atas surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran atas pembayaran yang telah dilakukan.
13. Penatausahaan
14. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
15. Bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
16. Bendahara mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
17. Pelaporan
18. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
19. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli berjalan.
20. Laporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
21. Pertanggungjawaban
22. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertaggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupatai/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
23. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
24. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

 Bagian kelima pasal 38 yang menyatakan tentang pertanggungjawaban keuangan desa bahwa kepala desa selain penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggran Pendapatn dan Belanja Desa, Kepala desa juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir Tahun Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati /Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dugunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dana Desa Kab/Kota = Alokasi Dasar Kab/Kota + Alokasi Formula Kab/Kota

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dengan ketentuan Tahap I pada bulan Maret sebesar 60%, dan Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati/Walikota. laporan realisasi penggunaan Dana Desa terdiri atas :

1. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, yang di sampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang disampaikan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

**2.1.3 Penyajian Laporan Keuangan**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa, asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Tujuan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Karakteristik Laporan Keuangan menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihitung dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan: (1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value).* (2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*). (3) Tepat waktu. (4) Lengkap.

1. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikatnya atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik: (1) Penyajian jujur. (2) Dapat diverifikasi (*verifiability*). (3) Netralitas.

1. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

1. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

Komponen laporan keuangan desa berdasarkan Standar akuntansi Pelaporan keuangan desa yg dikeluarkan oleh KSAP (komite Standar Akuntansi Pemerintah) adalah : (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa; (2) Neraca Desa; dan (3) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Desa. Laporan Keuangan Desa menunjukan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah desa.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kegiatan keuangan Pemerintah Desa dibatasi dengan anggaran yang telah ditetapkan danketersediaan dana yang diperoleh. Laporan realisasi anggaran desa menyediakan informasi mengenai apakah sumberdaya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan selama periode pelaporan. Komponen laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan desa meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari :
2. Pendapatan Asli Desa (PADes)

a. Hasil Usaha ( BUMDes, Tanah, Kas Desa)

b. Hasil Aset ( Tambatan prahu, pasar desa, tempat pemandian umum
 dan jaringan irigasi)

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

d. Lain-lain pendapatan asli desa (hasil pungutan desa)

 2) Transfer

a. Dana Desa, merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

b. Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah

c. Alokasi Dana Desa

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi

e. Bantuan keungan dari APBD Kabupaten/Kota

 3) Pendapatan Lain-lain

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah

 B. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
 merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
 diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa
 terdiri atas : (a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Pelaksanaan
 Pembangunan Desa, (c) Pembinaan Kemasyarakatan Desa, (d)
 Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan (e) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang dituangkan dalam RKP Desa yang terdiri atas jenis belanja:

1. Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
3. Belanja modal yang dipergunakan untuk pengeluaran dalam rangka pemebelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
4. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas:
1. Penerimaan pembiayaan, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
5. Pengeluaran pembiayaan, mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2. Neraca Desa

 Neraca desa memberikan informasi mengenai aset (kekayaan) dan kewajiban entitas Pemerintah Desa pada tanggal pelaporan dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pemerintah desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintah desa dimasa mendatang. Komponen Neraca Desa adalah Aset yang terdiri dari Kas, Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.

3. Catatan Atas Laporan Keuangan Desa (CALKdes)

 Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak tersaji pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Komponen Catatan Atas Laporan Keuangan desa adalah sebagai berikut:

 a. Rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada Laporan
 Realisasi Anggaran dan Neraca.

b. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
 tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

**2.1.4 Peran Pemerintah Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Seksi
3. Bendahara

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes
2. Menyusun rencana peraturan desa tentang APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksnaan APBDes
3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes
4. Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya dengan tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dab/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDes
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
6. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Penulis mencoba menguraikan dalam bentuk kerangka pikir sebagai berikut:

Penyajian Laporan Keuangan (X1)

Peran Perangkat Desa (X2)

Akuntabilitas Dana Desa (Y)

 **Gambar 2.1**

**Skema Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar diatas maka dapat terlihat secara jelas bahwa penelitian ini menggunakan 2 (Dua) variabel independen yaitu, penyajian laporan keuangan sebagai X1, peran perangkat desa sebagai X2 serta menggunakan satu variabel dependen yaitu Akuntabilitas dana desa (Y). Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**2.2.1 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif sebagai upaya penyelenggaraan otonomi daerah, sebagaimana juga penyelenggaraan otonomi desa. Karakteristik kualitatif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah maka dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Desa adalah esensi terkecil dari penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa sama pentingnya dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dana Desa adalah salah satu pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan serta pertanggungjawabannya dituangkan di dalam laporan keuangan desa sebagai wujud akuntabilitas (Reza dan Handayani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ha1 : Terdapat pengaruh antara penyajian laporan keuangan terhadap
 akuntabilitas dana desa.

**2.2.2 Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa selain kepala desa. Kedudukan perangkat desa adalah membatu kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Jenis, kedudukan dan tugas perangkat desa tertuang didalam pasal 48 dan pasal 49. Sehingga peran perangkat desa menjadi penting dalam membantu mengelola urusan pemerintahan desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa tidak menutup kemungkinan resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun subtantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, karena belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sehingga diperlukannya peran perangkat desa dalam mengelola dana desa. Dengan berperannya perangkat desa maka pengelolaan Dana Desa akan berkualitas baik dan transparan (Setiana dan Yuliani, 2017). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ha2 : Terdapat pengaruh antara peran perangkat desa terhadap
 akuntabilitas dana desa

**2.2.3 Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Dana Desa**

Menurut Mustofa dan Sumpeno (dalam chrystiana, 2017) Akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaintannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa . Pernyataan ini membuktikan bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas Dana Desa maka Pemerintah Desa dituntut untuk menyajikan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa, yang melibatkan kemampuan dari Pemerintah Desa tersebut. Dalam hal ini peran perangkat desa sangat dibutuhkan dalam menyediakan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa. Berdasarkan teori, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut :

Ha3 : Terdapat pengaruh antara penyajian laporan keuangan dan peran
 perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa

**2.3 Peneliti Terdahulu**

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas**.** Laporan Keuangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Sebelumnya**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama (Tahun)** | **Judul** | **Variabel Penelitian** | **Hasil Penelitian** |
| 1.  | Christy Natalia Lawier dan Ch Heni Kurniawan (2016) | Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten klaten | X1= penyajian laporan keuanganX2 = aksesibilitasY = akuntabilitas keuangan daerah | Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah |
| 2. | Novindra Dwi Setiana dan Nurlaila Yuliani (2017) | Pengaruh pemahaman dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa | X1 : Peran Perangkat DesaX2 : Pemahaman Perangkat DesaY : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa | Peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkat pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh terhadapakuntabilitas pengelolaan dana desa. |
| 3. | Miftahul Reza Fauziyah dan Nur Handayani (2017) | Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | X1 = Penyajian Laporan KeuanganX2 = AksesibilitasY = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dearah |
| 4 | Ade Irma (2016) | Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di kecamatan dolo selatan kabupaten sigi |  | perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola masih merupakan kendala utama. |
| 5 | Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) | Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara | X1 = Penyajian Laporan KeuanganX2= AksesibilitasY1 = TransparansiY2 = Akuntabilitas Keuangan Daerah  | Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah |